



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 468 /KPTS/408.12/2017**

**PENUNJUKAN INSTRUKTUR FASILITASI USAHA MIKRO DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro pada dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Pacitan perlu ditunjuk instruktur kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Instruktur Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU** : Menunjuk Instruktur Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Instruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas menyampaikan materi tentang Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

- KETIGA** : Kepada Instruktur sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan Honorarium sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR 188.45/ 468 /KPTS/408.12/2017

TENTANG PENUNJUKAN INSTRUKTUR FASILITASI USAHA MIKRO DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017

PENUNJUKAN INSTRUKTUR FASILITASI USAHA MIKRO DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTRUKTUR	NAMA	UNSUR
1	2	3	4
1	Instruktur Pelatihan Singkat Ketrampilan Pembuatan Batik	SAMURI	Pemilik UKM Batik Saji
2	Asisten Instruktur Pelatihan Singkat Ketrampilan Pembuatan Batik	ANTON DISTIYAN	Karyawan Batik Saji

BUPATI PACITAN



INDARTATO